



PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (BKD Kabupaten Buton), tempat tinggal di Kabupaten Buton, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat alat bukti di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Pw pada tanggal yang sama mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ISTRI PEMOHON yang beridentitas:

Nama : ANAK PEMOHON

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak Bekerja

Tempat tinggal di : Kabupaten Buton.

Dengan calon istrinya :

Nama : CALON ISTRI PEMOHON

Umur : 16 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak Bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo,
Kabupaten Buton

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo dengan Surat Nomor 65/KUA.24.02.1/Pw.01/05/2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan perempuan bernama CALON ISTRI PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7404113112670026 atas nama Baudin, tanggal 11 Februari 2013, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Nomor 65/KUA.24.02.1/Pw.01/05/2017 tanggal 3 Mei 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo yang menerangkan perihal penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo memproses permohonan melangsungkan akad nikah anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON karena belum memenuhi syarat usia minimal calon mempelai laki-laki, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7404-LT-24112016-0018 atas nama ANAK PEMOHON tertanggal 24 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7404110206080005 atas nama Baudin, tertanggal 24 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Buton, saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai orang yang dituakan saja;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan yaitu hendak menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon sejak anak tersebut kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu umurnya anak tersebut saat ini;
- Bahwa saksi baru tahu nama calon mempelai perempuan yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon yaitu bernama Resiska Hardawan, sekalipun saksi sudah kenal dengan orang tuanya;
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui hubungan antara ANAK PEMOHON(anak Pemohon) dengan Resiska Hardawan;
- Bahwa Pemohon harus segera menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON dengan Resiska Hardawan karena keluarganya menuntut Nursalam bertanggung jawab atas kehamilannya;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena diceritakan oleh istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengurus pernikahan untuk anaknya ke KUA namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi ANAK PEMOHON telah mengakui dan siap mempertanggung jawabkan atas kehamilan Resiska Hardawan;
- Bahwa saksi tidak tahu jika sudah di proses adat, akan tetapi jika menurut proses adat yang berlaku di daerah kami jika terjadi hal seperti ini maka harus segera di nikahkan, karena jika tidak akan menimbulkan gejala sosial di masyarakat;
- Bahwa setahu saksi secara psikologis, secara kesehatan jasmani dan rohani melihat ANAK PEMOHON sudah siap menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON saat ini belum bekerja;
- Bahwa setahu saksi ANAK PEMOHON juga sudah mampu untuk bekerja, karena dia bisa membawa mobil, motor sebagai keahliannya bekerja;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesuan

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Buton, saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan, karena sebelumnya Pemohon pernah datang ke rumah saya untuk membahas masalah anak Pemohon yang menghamili seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON
- Bahwa atas permasalahannya ANAK PEMOHON telah mengakui dan siap menikahi Resiska;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon sejak anak tersebut kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu umurnya anak tersebut saat ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Resiska karena keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama ini hubungan antara ANAK PEMOHON (anak Pemohon) dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa setahu saksi setelah ada pembahasan permasalahan anak Pemohon telah menghamili Resiska Hardawan;
- Bahwa Pemohon harus segera menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON dengan Resiska Hardawan karena keluarganya menuntut Nursalam bertanggung jawab atas kehamilannya;
- Bahwa setahu saksi ANAK PEMOHON telah mengakui dan siap mempertanggung jawabkan atas kehamilan Resiska Hardawan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengurus pernikahan untuk anaknya ke KUA namun ditolak karena belum cukup umur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika sudah di proses adat, akan tetapi kedua pihak keluarga sudah pernah bertemu sebanyak 2 kali dan menyepakati untuk menikahkan ANAK PEMOHON dan Resiska Hardawan. Kalau menurut proses adat yang berlaku di daerah kami jika terjadi hal seperti ini maka harus segera di nikahkan, karena jika tidak akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat;
- Bahwa setahu saksi secara psikologis, secara kesehatan jasmani dan rohani melihat ANAK PEMOHON sudah siap menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON saat ini belum bekerja;
- Bahwa setahu saksi ANAK PEMOHON juga sudah mampu untuk bekerja, karena dia bisa membawa mobil, motor sebagai keahliannya bekerja;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi kemudian Pemohon juga memberikan kesimpulannya secara lisan dan memohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan permohonan Pemohon pada intinya adalah memohon dispensasi nikah untuk anaknya bernama ANAK PEMOHON yang masih berumur 17 tahun dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON berumur 16 tahun yang sangat mendesak untuk segera menikahnya karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi-saksi yang akan dinilai dan dipertimbangkan keterkaitannya satu sama lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon adalah fotokopi akta otentik telah bermeterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya dan berkaitan dengan pokok perkara permohonan Pemohon, yang karenanya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya secara formil dan materil alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok perkara, didasarkan atas apa yang dilihatnya, didengarnya, dialaminya sendiri dan bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikannya, maka berdasarkan Pasal 308 R.bg dan 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4 yang diajukan Pemohon, terdapat fakta bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon yang saat ini masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan anaknya yang bernama Nur Salim bin Baudin ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasarwajo, terdapat fakta yang meyakinkan Majelis bahwa anak Pemohon bernama Nur Salim bin Baudin mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Pasarwajo untuk melaksanakan pernikahannya dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mengenai sejauh ini hubungan kedekatan maupun pertunangan antara ANAK PEMOHON (anak Pemohon) dengan perempuan bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resiska Hardawan bin La Hada tidak mengetahuinya, dengan demikian dalil Pemohon tentang ini sebagaimana dalam positanya tidak dapat dibuktikan Pemohon;

Menimbang, bahwa meski demikian Majelis Hakim dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang dialaminya sendiri menerangkan bahwa anak Pemohon bernama Nur Salim bin Baudin dituntut oleh keluarga seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON mempertanggungjawabkan perbuatan menghamili perempuan tersebut, atas kejadian tersebut ANAK PEMOHON mengakui dan siap mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya tersebut. Anak Pemohon tersebut juga secara psikologi, kesehatan jasmani dan rohani serta kemampuan untuk bekerja seperti bisa membawa kendaraan roda dua dan empat sudah sangat layak dan tunbuh kembang dalam diri anak tersebut. Anak Pemohon tersebut dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON juga tidak ada hubungan darah, sesusuan, dengan demikian Menurut Majelis Hakim keterangan tersebut adalah fakta yang sesungguhnya terungkap dan terjadi yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a qua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun;
2. Bahwa Pemohon bersedia menikahkan ANAK PEMOHON dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON namun mendapat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasarwajo untuk menikahkan dan mencatatkannya karena kurang cukup umur 19 tahun;
3. Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan ANAK PEMOHON dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON karena ada tuntutan dari keluarga dan perempuan yang dihamili ANAK PEMOHON;
4. Bahwa ANAK PEMOHON telah mengakui dan tanpa paksaan siap untuk bertanggung jawab menikahi CALON ISTRI ANAK PEMOHON;



5. Bahwa anak Pemohon secara psikologi, kesehatan jasmani dan rohani serta kemampuan untuk bekerja seperti bisa membawa kendaraan roda dua dan empat sudah sangat layak dan tumbuh kembang dalam diri anak tersebut;

6. Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON juga tidak ada hubungan darah dan maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut anak laki-laki Pemohon (ANAK PEMOHON) bersedia dan siap melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun oleh karena umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi nikah dari pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan Dispensasi Nikah dari Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat frasa kata "dapat" dengan demikian dapat dipahami bahwa pengadilan dapat memberikan izin calon pengantin yang belum genap berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dengan melihat mashlahat dan madharatnya (asas kemashlahatan), sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan dapat mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum di atas, dimana telah terjadi hubungan badan antara anak laki-laki Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON sampai berakibat hamil diluar nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa sisi kemashlahatan terhadap fakta hukum tersebut sangatlah besar untuk diberikan dispensasi nikah bagi anak laki-laki Pemohon dengan perempuan yang ia hamilnya (CALON ISTRI ANAK PEMOHON), yaitu pertama kemaslahatan kemanusiaan bagi calon mempelai yang harus menanggung aib keluarganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai dan calon mempelai sendiri yang harus menanggung aib karena hamil tanpa harus ada yang bertanggung jawab, kedua kepentingan bayi yang tidak berdosa perlu mendapatkan perlindungan hukum, yaitu kejelasan kedua orang tua bayi tersebut dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu pula, bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) diketahui anak yang secara psikologi (kejiwaan), kesehatan jasmani dan rohani serta kemampun bekerja seperti mempunyai keterampilan membawa kendaraan roda dua dan empat sangat layak dan tumbuh kembang dalam dirinya, begitu juga antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON diketahui tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut dikaitkan dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, dapat dipahami antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dapat dinikahkan keduanya meski dalam keadaan hamil, dengan demikian maka Pengadilan Agama Pasarwajo demi kemashlahatan tersebut dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (Nur Slam) dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun, 1 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh kami Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Sudirman M, S.HI dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Ode Muhammad Akhmar, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Sudirman M, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota II,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

La Ode Muhammad Akhmar, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 60.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)